

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
STATUS CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)**

Oleh:

Muhammad Jufri & A. Muhyiddin Khotib

m.jufritujuhtiga@gmail.com

muhyiddin.mu67@gmail.com

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract:

Divorce is the final path that must be taken in resolving domestic disputes and troubles, where the fracture of the household is no longer possible to restore, even if allowed to drag on, it is feared that it will cause the split of the families of both parties. The results of the review of Islamic law and positive law on the status of divorce talak that were passed outside the Bondowoso Religious Court, that the status of divorce talak outside the Religious Court in terms of Islamic legal aspects is not valid, even though it wins in classical jurisprudence, because talak is the absolute right of a husband. This kind of situation is viewed from the point of view of maintaining family interests, legal certainty and public order which does not create maslahat, even harms much, especially for women. Meanwhile, the view of the Head of the Bondowoso Religious Court on the legal status of divorce divorcees who were sentenced outside the Religious court is seen from the aspects of Islamic law and positive law is invalid, because it does not have legality issued by a religious court.

Keywords: Islamic law, positive law, divorce talak

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Perkawinan suatu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk berkembang biak, tempat mencurahkan kasih sayang, dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 Allah SWT berfirman yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-ruum: 21).¹

Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 609.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".² Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui akad yang membolehkan bergaulnya seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk bisa membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *mawaddah wa rahmah* yaitu sebuah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal tersebut bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah menjadi penjara dan neraka.³

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.⁴

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga bukan berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya, kapan dan dimana saja, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam kehidupan bernegara, masalah perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1980. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur

² UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1

³ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), hlm. 169.

⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 104.

permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan⁵, 1) Ayat 1 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan Ayat 2 yakni untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁶ Dari Pasal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian.

Kerap timbul anggapan bahwa apabila seorang suami sudah mengucapkan kata "thalak" kepada isterinya, maka jatuhlah talak itu. Seorang lelaki, apabila dalam keadaan emosi, tidak sedikit yang mengeluarkan ungkapan untuk menjatuhkan talak. Apalagi dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, kebutuhan hidup semakin sulit dan lapangan pekerjaan susah, sementara harga bahan baku semakin mahal dan tekanan hidup semakin berat, potensi terjadinya pertentangan dan keributan dalam rumah tangga amat besar. Bisa jadi dalam rumah tangga yang masih terasa harmonis, dapat terjadi sedikit salah paham, bertengkar dan akhirnya dalam keadaan emosi terucap kata "thalak" dalam waktu sesaat.

Islam telah mengatur mengenai thalak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ketentuan islam mengenai talak perlu disosialisasikan agar orang mengetahui bagaimana Allah SWT menjelaskan adab dan tuntunan kepada mereka yang akan menjatuhkan talak. Pada dasarnya, perceraian merupakan wewenang suami terhadap isterinya. Dalam kitab-kitab fikih klasik dan undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pula bahwa perceraian bisa terjadi dengan segala cara yang mengindikasikan berakhirnya suatu hubungan suami isteri, baik talak yang dijatuhkan oleh suami atau cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri atau sebab lainnya⁷.

Dengan tujuan mempersulit terjadinya perceraian tersebut, maka ditentukanlah, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan (bukti) bahwa antara suami-isteri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi. Perceraian itu seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP

⁵ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (Jakarta:CV Akademi Persido, 1986), hlm. 74.

⁶ Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Perkawinanan UU Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 19.

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hlm. 84.

No. 9 Tahun 1975. UU No. 7 Tahun 1989. Impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mesti terjadi di hadapan sidang pengadilan.⁸

Dengan kata lain, perceraian yang sah menurut prosedural hukum yang berlaku di Indonesia ialah harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar prosedural pengadilan dianggap tidak terjadi perceraian namun, akibat dari proses prosedural ini dapat menimbulkan polemik-polemik baru bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangga, khususnya dampak dari akibat perceraian tersebut (perceraian di luar pengadilan).

Untuk lebih memahami dan menjawab segala permasalahan yang mencakup terhadap perceraian yang dilakukan di luar prosedur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan harus paham terhadap penjelasan masalah perceraian dalam Undang Undang tersebut serta pandangan hakim Pengadilan Agama. Karena, Undang-undang maupun hakim adalah satu kesatuan yang terdapat dalam ranah hukum yang keduanya memiliki peran sangat penting demi tercapainya suatu keteraturan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketentraman. Terkait hal tersebut, peneliti berniat untuk membahasnya dengan mengambil pendapat atau pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso. sebab jika dilihat dari aspek perkara yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso, kasus perceraian merupakan yang sangat tinggi.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisa yang berbentuk uraian kalimat sesuai dengan hasil pengolahan data yang didapat dari hasil observasi yang dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian dan fokus permasalahan, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁹

Tujuan dari tulisan ini adalah: 1) Mendeskripsikan pandangan Ketua PA Bondowoso terhadap status hukum cerai talak yang di jatuhkan di luar Pengadilan Agama Bondowoso dilihat dari aspek hukum Islam dan hukum positif. Dan 2) Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status cerai talak yang di jatuhkan di luar Pengadilan Agama Bondowoso.

C. Pembahasan

1. Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam kajian fikih kitab kuning, sebagaimana dinyatakan talak adalah hak mutlak suami. Talak dianggap sah apabila diucapkan secara sadar oleh suami yang berakal dan baligh. Ketika talak sudah diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya, maka seketika itu jatuhlah talaknya. Maka suami isteri itu menjadi bercerai. Tak ada keharusan untuk berurusan dengan pengadilan. Perceraian secara kitab kuning ini tidak mengharuskan ada bukti tertulisnya. Suami isteri itu berpisah begitu saja. Oleh karena itu dikalangan syi'ah imamiyah

⁸ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 37.

⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsidan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 22

berpendapat bahwa talak itu harus diucapkan di depan 2 orang saksi, kalau talak tidak diucapkan di depan 2 orang saksi, talaknya tidak sah.

Berbeda dengan pendapat jumbuh ulama, bahwa talak ini merupakan hak suami, maka kapan saja talak itu dijatuhkan hukumnya sah, baik ada saksi ataupun tidak ada saksi. Maka campur tangan pengadilan untuk mengadilinya. Dalam fikih ala Indonesia, seorang suami yang akan mentalak isterinya harus meminta izin ke Pengadilan Agama, bahwa ia akan mengikrarkan talaknya terhadap isterinya. Talak bukan menjadi hak suami mutlak, tetapi sebagian sudah diambil oleh negara, dalam hal ini oleh Pengadilan Agama. Suami yang akan mentalak isterinya harus mengajukan permohonan ikrar talak kepada Pengadilan Agama disertai dengan alasannya mengapa ia akan menjatuhkan talak terhadap isterinya.

Dalam mengikuti aturan agama, kita wajib taat kepada Allah (al-Qur'an), taat kepada Rasulullah (as-Sunnah) dan taat kepada Pemerintah (Peraturan perundang-undangan). Jelas bahwa indonesia sebagai negara hukum harus taat terhadap peraturan yang dibuat oleh para *ulil 'amri* (Pemerintah). Oleh karena itu sangat penting bagi warga negara, disamping taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga taat kepada aturan negara. Salah satu aturan negara yang berlaku bagi ummat Islam adalah UUP yang dalam salah satu aturannya mengatur tentang perceraian, yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal ini talak tidak boleh dijatuhkan disembarang tempat, tetapi harus dijatuhkan di depan persidangan Pengadilan Agama. Kalau diucapkan di luar persidangan Pengadilan Agama, berarti tidak jatuh.

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya pada pasal 39 UUP ditanyakan: 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Dan 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.¹⁰

Beberapa paparan data tersebut dapat dipahami bahwa cerai talak yang di jatuhkan diluar pengadilan ditinjau dari hukum Islam yang awalnya *thalak* tersebut dianggap jatuh, karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, maka tentang status hukum cerai talak yang di jatuhkan diluar pengadilan ditinjau dari hukum islam dianggap tidak sah.

2. Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif

Pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan, ada kalanya karena sebab kematian, perceraian, ataupun karena putusan pengadilan secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab UUD Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2007), hlm. 549.

suami istri atau berhenti berlaki bini. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan *imperatif* bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang tidak melalui proses peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian. Dan diperkuat lagi dengan dasar hukum perceraian dalam hukum positif sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".¹¹

Beberapapaparan data tersebut dapat disimpulkan bahwa karena sudah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Maka status hukum perceraian janda cerai talak yang dijatuhkan diluar pengadilan ditinjau dari hukum positif dianggap tidak sah.

3. Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso terhadap Status Hukum Cerai Talak yang di Jatuhkan di Luar Pengadilan Agama Dilihat dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian diluar sidang pengadilan menurut bapak A yakni karena masyarakat tidak ingin ruwet atau karena keterbatasan perundang-undangan.¹²

Talak atau cerai dilakukan di pengadilan agama bukanlah syarat wajib talak, namun hal tersebut menjadi wajib karena ditakutkan ada pihak-pihak yang terdholimi. Menurutnya, ada banyak dalil yang mendukung talak harus dipengadilan, karena ada pihak yang didholimi. Sedangkan hukum mendholimi orang lain tidaklah diperbolehkan. Dan secara tekstual langsung memang tidak ada, namun harus bisa menafsirkan sendiri."¹³

Perceraian di pengadilan agama juga memperhatikan hak dan kewajiban suami istri untuk melaksanakan akibat hukum yang mereka dapat setelah mereka bercerai. Dan menurutnya, pisah yang baik itu apabila memahami *iddahnya*, *muth'ahnya*, *madiyahnya*, dan anaknya. Sedangkan apabila di talak di rumah atau bahkan di jalan, bisa saja sekedar masalah *muth'ah* dan *madiyah*, dan tidak tau siapa yang ingin melindungi.¹⁴ Jika perceraian dilakukan di luar sidang

¹¹ Abd Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 249.

¹²A, *Wawancara*, Bondowoso, 08 Agustus 2019.

¹³A, *Wawancara*, Bondowoso, 08 Agustus 2019.

¹⁴A, *Wawancara*, Bondowoso, 08 Agustus 2019.

pengadilan agama, maka status hukumnya masih dianggap tidak sah, karena perceraian yang legal dilakukan di depan sidang pengadilan, istri dalam keadaan suci, dan suami tidak dalam keadaan emosi. Sedangkan secara syara' perceraian bisa dengan dua syarat yaitu: 1) Disaksikan dua orang saksi yang adil, sebagaimana yang tercantum pada surat *at-Thalaaq*. Dan 2) Diucapkan dengan tenang dan ridho, tidak emosi atau marah".¹⁵

Konsep Hukum Islam ini mempunyai beberapa perbedaan dengan konsep hukum positif, namun dalam hakikatnya mengalami persamaan-persamaan. Begitu juga mengenai sumber hukumnya terdapat perbedaan antara sumber hukum islam dan sumber hukum positif. Adapun perbedaan perundang-undangan hukum islam dan hukum positif itu menurut Bapak A bahwa perceraian dipengadilan merupakan peraturan yang harus ditaati dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu juga harus ditaati karena hakim merupakan perwakilan dari pemerintah melalui badan peradilan, dan lebih khususnya lagi melalui pengadilan agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-nisa' ayat 59 yang berbunyi: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*". (An-Nisa':59)¹⁶.

Dan dijelaskan pula keharusan menceraikan istri di depan persidangan juga dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi bahwa: "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Sedangkan memilih pemahaman *thalak* dalam dua katagori, yakni dalam perspektif fiqh dan dalam perspektif hukum positif. Dalam perspektif fiqh *thalak* dimanapun bisa terjadi, baik itu di sawah, dirumah, atau dimana saja. Tetapi dalam perspektif hukum positif (hukum yang berlaku di negara), *thalak* hanya bisa jatuh di depan persidangan. *Thalak* yang dijatuhkan dirumah dengan adanya saksi tidak bisa dikatakan jatuh dan hanya bisa jatuh di depan persidangan".¹⁷ Sehingga perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah karena *ulil amri* di sini melihat bahwa lebih besar *mudhorotnya* dari pada manfaatnya. Hal ini juga didasarkan atas putusan pengadilan yang harus menggunakan pasal 119 ayat (2) KHI yang berbunyi, "*thalak ba'in sughra*" sebagaimana tersebut pada ayat (1) antara lain: a) *Thalak* yang terjadi *qobla dukhul*; b) *Thalak* dengan tebusan atau *khuluk*; dan c) *Thalak* yang dijatuhkan oleh pengadilan agama".

Sebagai seorang yang ditunjuk oleh negara maka bapak A menggunakan hukum yang berlaku di negara tersebut, sehingga *thalak* yang di jatuhkan di luar sidang pengadilan dianggap tidak pernah terjadi dan *thalak* hanya bisa jatuh di depan persidangan. Bahkan meskipun *thalak* yang dijatuhkan diluar persidangan dengan dihadiri oleh saksi, *thalaknya* tetap tidak dapat dianggap. Karena orang yang bersaksi di luar persidangan tidak memiliki otoritas. Hakim hanya dapat melihat dan menilai persaksian yang terjadi di dalam persidangan dengan melihat latar belakang terjadinya perceraian tersebut.

¹⁵ A, Wawancara, Bondowoso, 08 Agustus 2019.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 54.

¹⁷ A, Wawancara, Bondowoso, 08 Agustus 2019.

Bapak A sebagai hakim yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara perdata oleh pemerintah, lebih mengacu pada *thalak* dapat dikatakan jatuh ketika diucapkan di depan persidangan, bukan sesuai dengan hukum fiqh yang mengatakan bahwa *thalak* bisa jatuh dimana-mana. Apabila hukum fiqh yang digunakan dan diberlakukan di negara Indonesia, betapa banyak nasib malang menimpa para wanita sebagai istri harus mudahnya berstatus janda, sebab dengan kemudahan *thalak* dapat dikatakan jatuh di mana-mana, kapanpun, serta dalam kondisi apapun diceraikan semena-mena oleh suaminya.

Dijelaskan pula keharusan menceraikan istri di depan persidangan juga dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi bahwa: "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".¹⁸

Dengan beberapa paparan tersebut dapat penulis kemukakan bahwa status hukum perceraian janda cerai talak yang dijatuhkan diluar pengadilan dilihat dari aspek hukum Islam dan hukum positif dianggap tidak sah karena melihat dari perkembangan zaman saat ini perceraian yang dijatuhkan diluar sidang pengadilan banyak mengandung *mudhorot* dari pada *maslahah*. dan dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

D. Simpulan

Hasil terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status cerai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa status cerai talak di luar Pengadilan Agama ditinjau dari aspek hukum Islam tidak sah, meskipun menang dalam fikih klasik, karena talak merupakan hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan *maslahat* bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita. Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Begitu juga ditinjau dari aspek hukum positifnya, hal tersebut dinyatakan tidak sah karena sesuai dengan hukum Indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, yang tercantum dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso terhadap status hukumjanda cerai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama dilihat dari aspek hukum Islam dan hukum positif tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹⁸ Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, (Mahkamah Agung Indonesia, 1993), hlm. 60.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Himpunan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Persindo, 1986.
- Aminuddin. *Wawancara*, Bondowso, 08 Agustus 2019.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Handikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1990.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Saleh, K. Wancik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab UUD Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2007.
- Syahlani, Hensyah. *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*. Mahkamah Agung Indonesia, 1993.
- Zahri, Hamid. *Pokok-Pokok Perkawinan dan UU Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: BinaCipta, 1976.